



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

LEMBAR DISPOSISI

AGENDA :
Nomor :
Tanggal : 15-4-21

- | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Berikan tanggapan / pendapat | <input type="checkbox"/> Siapkan jawaban |
| <input type="checkbox"/> Koordinasikan dengan unit kerja terkait | <input type="checkbox"/> Untuk dimonitor dan diketahui |
| <input type="checkbox"/> Tindaklanjuti sesuai dengan catatan | <input type="checkbox"/> Arsip |

Batas Penyelesaian
 Tgl. _____

Kepada Yth,

dr. Dr. Cm
atuh
Jur.

INTEGRITY PROFESSIONALISM TRUST INNOVATION CUSTOMER CENTRIC

**PROPOSAL BANTUAN
RENOVASI GEDUNG SEKOLAH
Melalui Program BRI Peduli
Tahun 2021**

DI TUJUKAN KEPADA :

**DIVISI SEKRETARIAT PERUSAHAAN BRI
Di
Gedung BRI I Lt. 19
Jl. Jend Sudirman Kapling 44 – 46
Jakarta Pusat 10210**



DIAJUKAN OLEH :

Nama Lembaga

: **SMK MUHAMMADIYAH**



SMK MUHAMMADIYAH HARUMANSARI TERAKREDITASI " B "

Alamat : Jl. Desa Harumansari Kec. Kadungora Garut 44253

Nomor : 013/IV.4/SMKM HRS/F/2021
Lamp : 1 berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Rehab Gedung Sekolah
Melalui Program BRI Peduli Tahun 2021

Kepada Yth.
DIVISI SEKERTARIAT PERUSAHAAN BRI
Di
Gedung BRI I Lt. 19
Jl. Jend Sudirman Kapling 44 – 46
Jakarta Pusat 10210

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Beberapa Gedung Sekolah (ruang kelas dan ruang Kantor) serta sarana pembelajaran SMK Muhammadiyah Harumansari sudah mengalami kerusakan sehingga Kegiatan KBM dan pelayanan kurang efektif, maka Kami mengajukan Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK kepada DIVISI SEKERTARIAT PERUSAHAAN BRI, melalui Program BRI Peduli Tahun 2021 sebesar **Rp 366.311.000.** (*Tiga Ratus enam puluh enak Juta tiga ratus sebelas ribu rupiah*)

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan 1 Berkas Proposal beserta Dokumen-dokumen pendukungnya.

Atas terkabulnya usulan ini, kami ucapkan terimakasih.

Garut , Maret 2021



Kepala SMK Muhammadiyah harumansari

PROFIL LEMBAGA

A. IDENTITAS PENGUSUL

1. Nama Pemohon : SMK MUHAMMADIYAH HARUMANSARI
2. Alamat
 - a. Jalan : Jl. Desa Harumansari Kecamatan Kadungora
 - b. RT/RW/Dusun : 004/005 Dusun Haruman II
 - c. Desa : Harumansari
 - d. Kecamatan : Kadungora
 - e. Kabupaten/Kota* : Garut
 - f. Propinsi : Jawa Barat
 - g. Kode Pos : 44153
 - h. No. Telp/HP : 081394823236
 - i. Email : smkmuh.hrs@gmail.com
3. Penanggung Jawab
 - a. Nama Lengkap : HOLID, S.SOS
 - b. Jabatan : Kepala Sekolah
 - c. No. Telp/HP : 081394823236
 - d. Email : holidssos@gmail.com

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

4. Status Kepemilikan Lahan:
 - a. Milik Yayasan (Wakaf Yayasan Muhammadiyah)
5. Surat Kepemilikan Lahan:
 - a. Ada (Ada)
 - b. Tidak Ada (.....)
6. Fotocopy Surat Kepemilikan Lahan:
 - a. Ada, terlampir (Ada)
 - b. Tidak Ada (.....)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Alasan Pengajuan Bantuan

Dalam rangka meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan di SMK Muhammadiyah Harumansari, Kabupaten Garut, maka SMK Muhammadiyah Harumansari berusaha untuk mendapatkan Input, Proses dan Out Put yang potensial dan memiliki prestasi bidang akademik maupun non akademik serta sikap yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat maupun Pendidikan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh SMK Muhammadiyah Harumansari adalah melengkapi dan meningkatkan fasilitas yang berupa gedung. Sementara ini Gedung Sekolah (Ruang Kelas dan Ruang Kantor) yang digunakan dalam keadaan rusak sehingga dapat mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan pelayanan, rehab Gedung sekolah bertujuan agar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan pelayanan Pendidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sehubungan dengan adanya Program BRI Peduli terhadap peningkatan kualitas Pendidikan di Indonesia, tentang Rehabilitasi Bangunan dan Gedung sekolah, Maka SMK Muhammadiyah Harumansari Kabupaten Garut mengajukan Bantuan dana untuk perbaikan gedung sekolah yang beberapa ruang mengalami kerusakan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Rehabilitasi Gedung Sekolah Ini adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki ruang kelas dan ruang kantor yang sudah rusak
2. Meningkatkan Kualitas Kegiatan belajar Mengajar dan pelayanan yang nyaman
3. Mengembalikan Fungsi ruang kelas dan ruang kantor menjadi baik kembali
4. Meningkatkan akses Daya Tampung siswa

BAB II

PAKET KEAHLIAN DAN DATA SISWA

A. Paket Keahlian Yang Dibuka di SMK Muhammadiyah Harumansari Kadungora

1. Administrasi Perkantoran
2. Tata Busana

B. Paket Keahlian yang akan di kembangkan

Paket Keahlian yang di Kembangkan di SMK Muhammadiyah Harumansari adalah

1. Administrasi Perkantoran
2. Tata Busana

Mengingat Potensi daerah disekitar Sekolah Berkembang berbagai Industri Tekstil dan Garmen yang membutuhkan lulusan yang kompeten di bidangnya, maka yang lebih di tonjolkan untuk paket keahlian kedepan adalah Kompetensi keahlian Tata Busana, sehingga lulusannya siap untuk di salurkan menjadi tenaga kerja di industry Garmen dan tekstil yang ada di daerah.

C. Data Siswa dan Proyeksi penerimaan Siswa

1. Data Siswa Tahun Pelajaran 2020/2021

No	Tahun Pelajaran	Ruang		Siswa		
		Kelas	Rombel	L	P	Jumlah
3	2020/2021	X	2	13	25	38
		XI	2	13	26	39
		XII	2	17	27	44
		JUMLAH		6	78	121

2. Proyeksi penerimaan siswa Tahun 2021/2022

No	Tahun Pelajaran	Proyeksi Pendaftar	Yang Diterima
1	2021/2022	120	120
2	2022/2023	150	150



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 425.11 / 3348 -Disdik

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN KEPADA MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH GARUT UNTUK MENDIRIKAN
SMK MUHAMMADIAH HARUMANSARI KADUNGORA
MULAI TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Garut telah mengusahakan didirikannya SMK Muhammadiyah Harumansari Kadungora di Kecamatan Karangpawitan;
 - b. bahwa semua persyaratan untuk penambahan program keahlian oleh SMK tersebut telah terpenuhi;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor : 420/641-Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisaasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
15. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
16. Keputusan Bupati Garut Nomor 308 Tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2004 Nomor 34).


Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMK Muhammadiyah Harumansari Kadungora tanggal 7 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Garut untuk Kompetensi Keahlian Bisnis dan Manajemen pada SMK Muhammadiyah Harumansari Kadungora dengan alamat Komplek Pendidikan Muhammadiyah Cikacang Jalan Desa Harumansari Kecamatan Kadungora mulai Tahun Pelajaran 2009/2010;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal : 16 OKTOBER 2009



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Pendidikan Nasional RI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan. Telp. (021) 5102387 (Ext. 111)

Nomor : AHU2. Alt. U1.U4-249 Jakarta, 16 Des 2015 --

Lampiran :

Perihal : Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum

Kepada Yth

Dr. H. Haedar Nashir, M.Si

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Jl. Menteng Raya Nomor 62 Jakarta

10340

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:536/1.0/A/2015 tanggal 10 Nopember 2015, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang ada di Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah telah mendapat Pengesahan Gubernur Jenderal Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum Terakhir melakukan perubahan Anggaran Dasar yang telah dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010

2. a. Ketentuan Staatblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan – Perkumpulan Berbadan Hukum menentukan :

Pasal 1

"tiada perkumpulan orang-orang, di luar yang dibentuk menurut jeraturan umum, bertindak selaku badan hukum kecuali setelah diakui oleh Gubernur Jenderal atau oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal (Kini Menteri Hukum danHAM)"

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 83


a. "Ormas yang telah berbadan hukum sebelum bentakunya Undang-Undang ini tetap dikenali keberadaannya"

b. "Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheden van Vereenigingen) yang berdiri sebelum proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap dikenali keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, bisa denu melakukannya pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini"

3. a. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas, dapat ditegaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka Perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah yang telah memperoleh pengesahan dari Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Hukum dan HAM RI) Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan Perubahan terakhirnya Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, adalah Perkumpulan yang tetap diakui kedudukannya sebagai Badan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid*).
- b. Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai kewenangannya hanya sebatas memberikan penjelasan terkait status Badan Hukum Perkumpulan tersebut berdasarkan data yang terdapat pada Database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikian agar menjadi maklum.

a.n.Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Direktur Perdata



Tempusan,yth :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai Laporan)
2. Plt.Direktur Jenderal Adminnistrasi Hukum Umum (sebagai laporan)

S A L I N A N

ALGEMEEN SECRETARIE
No. 81

den 22sten Augustus 1914

Gelezen :

1. Het request, gedagbleekend DJOKJAKARTA 20 December 1912 van HADJI AHMAD DAHLAN en HABIB ABDOELLAH SIRAT respectievelijk Voorzitter en Secretarie en als zoodanig ten gunste en in dien van de aktant voor den tijd van 29 jaar opgerichte vereeniging " MOHAMMADIJAH "
2. De akten van den Resident van DJOKJAKARTA van 21 April 1913 tot 30 Jun. 1914 Nos. 7623/21 a en 7624/21 a de laatste gericht tot den Directeur van Justitie.
3. De rapporten van dien Departementshof van 19 Maart en 20 Juli 1914 Nos. 13 en 3 en het oergetrouw schrijven van den Adviseur voor Inlandsche Zaken van 26 Januari t.v. No. 20.
Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 28 Maart 1870 No. 2 (Staatsblad No. 64), zooals het is gewijzigd bij dat van 30 Juni 1898 No. 24 (Staatsblad No. 242) en vervuld bij dat van 14 Mei 1913 No. 37 (Staatsblad No. 432).

Is goedgevonden en verstaan :

De statuten der vereeniging " MOHAMMADIJAH " te DJOKJAKARTA gelijk die, gewijzigd op de algemene vergadering van '15 Juni 1914, in denader overgeleide bijlage van het verzoekschrift zijn omschreven, goed tekeuren en die vereeniging mitsdien als recht personen erkennen.

Afschrift deses zal worden gezonden aan den Raad van NEDERLANDSCH - INDIE tot informatie en extract verleend aan den Directeur van Justitie, den Resident van DJOKJAKARTA, den Adviseur voor Inlandsche Zaken en de adressanten tot informatie en daarente.

SALINAN

MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 23628/MPK/74 Jakarta, 24 Juli 1974
Lampiran :
Hal : Pernyataan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum
yang bergerak dalam bidang Pendidikan & Pengajaran

Kepada
Yth. Sri Ketua Pimpinan Pusat
Muhammadiyah Majlis
Pendidikan dan Pengajaran
di
JAKARTA

Dengen normat

Dengan menunjuk surat Saudara tentanggai 22 Jl. Akhir 1394 H / 12 Juli 1974 di
Nomor E-6/098/1974 perihal Mohon-dinyatakan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum
yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, bersama ini kami beritahukan
bahwa setelah diajakam penolongan dengan seksama, maka hasil menyatakan

" Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak di bidang Pendidikan dan Pengajaran".

Bemikianlah harap menjadi maklum.

Mengisi Pranggikan dan Kebudayaan

13

(Sjant Thyas)



PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH
JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA BARAT

Nomor 17/KEP/II.0/D/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA SMK MUHAMMADIYAH HARUMANSARI
KABUPATEN GARUT PERIODE 2021 - 2025**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat setelah :

Memperhatikan : Surat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat nomor 178/REK/II.4/B/2021 tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 H/11 Februari 2021 M. Perihal Rekomendasi.

Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di SMK Muhammadiyah Harumansari Kabupaten Garut perlu diangkat seorang Kepala Sekolah yang dituangkan dalam surat keputusan; 2. bahwa nama yang diusulkan dipandang mampu dan telah memenuhi syarat yang berlaku untuk diangkat dan ditetapkan.

Mengingat : 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 3. Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab II Pasal 7; 4. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3 ayat 7; 5. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 03/PRN/I.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. 6. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 99/KTN/I.4/F/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.

Berdasarkan : Wawancara terhadap calon yang diajukan pada hari Selasa, 2 Maret 2021 di Bandung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA BARAT TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SMK MUHAMMADIYAH HARUMANSARI KABUPATEN GARUT PERIODE 2021 - 2025

Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat dan menetapkan :
Nama : **Holid, S.Sos.**
Tempat/Tgl. Lahir : Garut, 01 Juli 1981
NBM : 1.013.269


Sebagai Kepala SMK Muhammadiyah Harumansari Kabupaten Garut Periode 2021 - 2025 untuk periode kedua terhitung sejak tanggal 3

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan APBPM yang berlaku.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai sebuah amanat dengan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau ditinjau kembali.

Nashrun minallah wa fat-hun qarib.

Ditetapkan di: Bandung
Pada tanggal : 19 Rajab 1442 H
03 Maret 2021 M

PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA BARAT

Ketua,

H. Suhada
NBM 510.139

Sekretaris,

Drs. H. Jamjam Erawan
NBM 620.712

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta dan Jakarta
2. Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah
3. Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jawa Barat
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Garut
6. PD Muhammadiyah Kab. Garut
7. Majelis Dikdasmen PD Muhammadiyah Kab. Garut
8. PC Muhammadiyah Kadungora Kab. Garut
9. Majelis Dikdasmen PC Muhammadiyah Kadungora Kab. Garut
10. SMK Muhammadiyah Harumansari Kabupaten Garut

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



20267756

Diberikan Kepada :

SMKS MUHAMMADIYAH HARUMANSARI

JL. DESA HARUMANSARI

Harumansari Kec. Kadungora Kabupaten Garut Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 425.11.3348 DISDIK

Tanggal SK Ijin Operasional : 26-10-2009

Bandung, 4 Jun 2017

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Kepala Dinas

Dr. H. M. ABDI, SE, MM, DEPTE

SIP - 1964 - 3 - 28 - 0004



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
KECAMATAN KADUNGORA
DESA HARUMANSARI**

Jl. Harumansari No. 06 Kec. Kadungora Kab. Garut 44153

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 420 / 19 II Ds-Hrs 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Harumansari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, menerangkan bahwa :

Nama	:	SMK MUHAMMADIYAH HARUMANSARI KADUNGORA
NPSN	:	20267756
NPWP	:	31.460.333.3-443.000
Luas tanah	:	1324 M ²
Tahun berdiri	:	2008
Alamat	:	Kp. Hanuman 2 RT 04/RW 05 Desa Harumansari Kec. Kadungora Kab. Garut

Berdasarkan catatan yang ada pada kantor kami bahwa

SMK MUHAMMADIYAH HARUMANSARI KADUNGORA tersebut di atas sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan ini *benar-benar berdomisili di alamat tersebut diatas.*

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Harumansari ,10 Februari 2021

Kepala Desa Harumansari

ANTON WIGUNA

NPWP : 31.460.333.3-443.000
NAMA : SMK MUHAMMADIYAH HARUMANSARI.
ALAMAT : KP. HARUMAN 2 RT 004 RW 005
HARUMANSARI-KADUNGORA,
GARUT-JAWA BARAT

TERDAFTAR
02/02/2012

**PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN GARUT**

NIK : 3205100107810185

Nama : HOUD
Tempat/Tgl Lahir : GARUT, 01-07-1981
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : KP.HARUMAN 2
RT/RW : 003 / 005
Kel/Desa : HARUMANSARI
Kecamatan : KADUNGORA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 01-07-2017




GARUT
28-04-2012

REKENING SEMK MUHAMMADIYAH HARUMANSARI



Organisasi SMK Muhammadiyah Harumansari





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Diklat

Nomor Registrasi: 19023L0550211241075320


Diberikan kepada

Nama : Holid
Nomor Induk Pegawai :
NUPTK : 5033759661200013
Tempat dan Tanggal Lahir : Garut, 01 Juli 1981
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMKS MUHAMMADIYAH HARUMANSARI

telah lulus Diklat Penguatan Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS)
bersama Universitas Pendidikan Indonesia
pada tanggal 01 sampai dengan 08 September 2019 di Sukajadi Hotel, dengan hasil:

"Memuaskan"

STTPP ini sebagai bukti pemerlukan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan untuk mendapat penugasan sebagai kepala sekolah



BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)


KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

GARUDA

AD 301358

10 - 17 - 09 - 14 - 1 - 00200

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK

No. 5 / 144/...

PROVINSI

KABUPATEN/KOTAMADIY

LANTAIKA,

KECAMATAN

PASERBAGI.

DESA/KELURAHAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADIY

DAFTAR ISIAN 108

No. 114/2

DAFTAR ISIAN 107

No. 114/1

GARUT

01.07.09.11.12.2005

PENDAFTARAN PERALIHAN NIKAH, PEMBUKANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

PLAKATAN PERTAMA

NAMA PEMEGANG HAK

Halaman :

a) HAK MILIK:

No. 5 AUKAT.

Daerah BANTULUWISI.

b) NAMA JALAN/PERSIL

Blok C1 HARI

c) ASAL PERSIL

1. Konversi

2. Pembentukan

3. Perbaikan

4. Pengembangan

d) PEMBUKUAN

Gorut, Tgl.

Kepala Kantor Pertanahanan
Kabupaten/Kotamadya

Gorut,

L.t.o.

SUHERMAN HALIM

NIP

e) SURAT KEPUTUSAN

f) PENERBITAN SERTIPIKAT

Gorut, Tgl.

Kepala Kantor Pertanahanan
Kabupaten/Kotamadya

Gorut

SUHERMAN HALIM

NIP

Lampiran buktikan/bukti administrasi

Lamanya hak berlaku

Berakhirnya hak

Tgl.

g) SURAT LICENSI
GAMBAR SITLASI

Tgl. 20-9-1992

No. 1474/1992

Lama : 30' x 30' M2

Lokasi : tanah yang pulih tiga meter (tanah pasca)

h) PENUNJUK

Tanah Milik Adat

Deklarasi No. 63 Persil No. 29 U.11


Lembah :

Zona :

PERBAKINGAN 1 : PROTOTIPIKAL

24m

12m



PENJELASAN :

Batas tanah ini

第六十六頁 1914年 2月

Figure 10. Δ vs. T .

**SURAT UKUR
GAMBAR SITUASI**

Nomor : 19

SEBUDANG TANAH TERLETAK DALAM

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

Digitized by srujanika@gmail.com

RECOMMENDATION: The Board of Education of the City of New York is recommended to accept the services of the following individuals as members of the Board of Education:

Dosis/Körperhaltung

Digitized by srujanika@gmail.com

Kotak Nomor Pendekatan

Dr. S. A. Farah - د. سامي فاراه | Page 10

Lindisfarne Notes

卷之三

Fasangakar dan reciptipan bantuan

Jan 27 1911 - 1000-1000

No. 11

117 sp. B - 12 - 1992

4143

INTUK SERTIFIKAT

TEL 8-12-103

Kepala Kantor Peranginan
Kabupaten/Kota/Madya

Kewala Setia Pengukuran dan Penilaianan Tanah

Kaiser-Pestalozzi-Kulturzentrum

~~SCHREIBERMAN~~ H. L. 1931

三

Lem	surat ukur garabai amanu	Pembaharuan Penggabungan Penggantian	Nombor
-----	-----------------------------	--------------------------------------------	--------

Digitized by srujanika@gmail.com

Dokumentasi situasi Pengganti		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

SURAT PENGESAHAN NADZIR BADAN HUKUM

Nomor : W.5.a / 231 / XI / 2016

Pada hari ini, **Rabu tanggal 30 Shafar 1438 H.** atau **tanggal 30 November 2016 M.** Kami Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan Kadungora Kabupaten/Kota†) Garut Provinsi Jawa Barat setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan :

- 6. Nama Organisasi / **Badan Hukum** : Pimpinan Ranting Muhammadiyah Cikacang Desa Harumansari
- 7. Berbadan Hukum Nomor : SK.PP.No : 1944/1 Tanggal 1 Dzulqoidah 1384 H. / 4 Maret 1965 M.
- 8. Pimpinan Pusat berkedudukan di : Yogyakarta
- 9. Cabang/Ranting/Perwakilan : Muhammadiyah Cikacang Desa Harumansari
- Kecamatan ini didirikan sejak : 08 Dzulhijjah 1330 Hijriyah atau 18 November 1912 Miladiyah

- 10. Pengurus yang sekarang :

 - Ketua : H.M. Sutisna
 - Sekretaris : Supian, S.Pd
 - Bendahara : Holid, S.Sos

Kegiatan Organisasi/Badan Hukum antara lain :

- 4. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan.
- 5. Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, Program, dan kegiatan, yang macam dan penyelenggarannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 6. Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan adalah pimpinan Muhammadiyah

Sebagai Nadzir atas tanah wakaf yang terletak di :

- 5. Desa : Harumansari
- 6. Kecamatan : Kadungora
- 7. Kabupaten/Kota : Garut
- 8. Provinsi : Jawa Barat

Luas tanah wakaf yang diurusnya/tanggungjawabnya ha = 208 M² (Dua Ratus Delapan Meter Persegi)

Disahkan di : Kadungora
Pada tanggal : 30 November 2016

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf



SURAT PENGESAHAAN NADZIR BADAN HUKUM

Nomor : W.5.a / 230 / XI / 2016

Pada hari ini, **Rabu tanggal 30 Shafar 1438 H.** atau **tanggal 30 November 2016 M.** Kami Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan Kadungora Kabupaten/Kota) Garut Provinsi Jawa Barat setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan :

1. Nama Organisasi / Badan Hukum : Muhammadiyah
2. Berbadan Hukum Nomor : SK.PP.No : 1944/1 Tanggal 1 Dzulqoidah 1384 H. / 4 Maret 1965 M.
3. Pimpinan Pusat berkedudukan di : Yogyakarta
4. Cabang/Ranting/Perwakilan : Muhammadiyah Cikacang Desa Harumansari
Kecamatan ini didirikan sejak : 08 Dzulhijjah 1330 Hijriyah atau 18 November 1912 Miladiyah
5. Pengurus yang sekarang :
Ketua : H.M. Sutisna
Sekretaris : Supian, S.Pd
Bendahara : Holid, S.Sos

Kegiatan Organisasi/Badan Hukum antara lain :

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan.
2. Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, Program, dan kegiatan, yang macam dan penyelenggaranya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan adalah pimpinan Muhammadiyah


Sebagai Nadzir atas tanah wakaf yang terletak di :

1. Desa : Harumansari
2. Kecamatan : Kadungora
3. Kabupaten/Kota : Garut
4. Provinsi : Jawa Barat

Luas tanah wakaf yang diurusnya/tanggungjawabnya ha = 720 M² (Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi)

Disahkan di : Kadungora
Pada tanggal : 30 November 2016

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf





Drs. Muhamad Derajat
NIP. 196303071992031002

FOTO SARANA SMK MUHAMMADIYAH HARUMANSARI

YANG AKAN DI REHABILITASI










FOTO YANG AKAN DI REHABILITASI



KUSEN DAN PINTU RUANG KANTOR



LANTAI DEPAN RUANG KANTOR/GURU/TU

